



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (PKPS)

BAGIAN 121

**PENSERTIFIKATAN DAN PERSYARATAN OPERASI:
PENGANGKUT UDARA DALAM NEGERI, PEMBAWA BENDERA, DAN
BORONGAN**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : PM 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 MARET 2013

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C.A.S.R.)

BAGIAN 121

**PENSERTIFIKATAN DAN PERSYARATAN OPERASI:
PENGANGKUT UDARA DALAM NEGERI, PEMBAWA BENDERA, DAN
BORONGAN**

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAGIAN 121
PENSERTIFIKATAN DAN PERSYARATAN OPERASI:
PENGANGKUT UDARA DALAM NEGERI, PEMBAWA BENDERA, DAN
BORONGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .	i
 SUB BAGIAN A - UMUM	 1
121.1 Definisi dan Singkatan	1
121.3 Penerapan	7
121.4 Persyaratan Sertifikasi: Umum	8
121.5 [Dicadangkan]	9
121.6 Penyewaan Pesawat Terbang	9
121.7 [Dicadangkan]	10
121.9 [Dicadangkan]	10
121.11 Peraturan-peraturan Pada Operasi dalam Negara Asing	10
121.13 [Dicadangkan]	10
121.15 Pengangkutan Obat-obatan Narkotika, Mariyuana, dan Obat Depresi atau Stimulus atau Obat-obat Kimia atau Zat-zat Kimia	10
 SUB BAGIAN B - PERATURAN SERTIFIKASI 27	
121.21 Penerapan	11
121.23 [Dicadangkan]	11
121.25 Isi dari Spesifikasi Operasi	11
121.26 Penerapan Sertifikat Operator Angkutan Udara	11
121.27 Pemberian Sertifikat Operator Udara	11

121.29 Masa berlaku Sertifikat Operator Udara	13
121.30 sampai 121.58 [Dicadangkan]	13
121.59 Personil Manajemen yang Dipersyaratkan	14
121.61 Persyaratan Minimum Personil Manajemen	14
 SUB BAGIAN C - PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN	17
121.63 Penerapan.....	17
121.65 Program Keselamatan Penerbangan.....	17
121.67 [Dicadangkan]	18
 SUB BAGIAN D- PERATURAN YANG MENGATUR SEMUA	
PEMEGANG SERTIFIKAT DALAM BAGIAN INI	19
121.71 Penerapan.....	19
121.73 Ketersediaan Sertifikat dan Spesifikasi Operasi	19
121.75 Isi Spesifikasi Operasi.....	19
121.77 Amendemen Sertifikat	19
121.79 Amendemen Sertifikasi Operasi	20
121.81 Wewenang Inspeksi	21
121.83 Perubahan alamat	21
 SUB BAGIAN E - PERSETUJUAN RUTE	22
121.91 Penerapan	22
121.93 Persyaratan Rute: Umum	22
121.95 Lebar Rute	22
121.97 Bandara: Data yang Dipersyaratkan	23
121.99 Fasilitas Komunikasi: Penyedia Angkutan Udara	
Pesawat Negara, Domestik dan Tambahan	24
121.101 Fasilitas Laporan Cuaca	24

121.103 Fasilitas Navigasi Jelajah	24
121.105 Fasilitas Pelayanan dan Perawatan	25
121.107 Pusat Pemberangkatan, Penyedia Angkutan Udara	
Pesawat Negara dan Domestik	25
121.125 Sistem <i>Flight Following</i> : Penyedia Angkutan Udara	
Pesawat Negara, Domestik dan Tambahan	25
121.127 Persyaratan Sistem <i>Flight Following</i> : Penyedia Angkutan	
Udara Pesawat Negara, Domestik dan Tambahan	26
 SUB BAGIAN F- [DICADANGKAN]	 27
SUB BAGIAN G - PERSYARATAN PANDUAN	28
121.131 Penerapan.....	28
121.133 Persiapan.....	28
121.135 Isi	28
121.137 Distribusi dan Ketersediaan	30
121.139 Persyaratan untuk Panduan diatas Pesawat:	
Penyedia Angkutan Udara Tambahan	31
121.141 Panduan Penerbangan Pesawat.....	31
121.143 Prosedur Operasi Standar.....	31
 SUB BAGIAN H- PERSYARATAN PESAWAT	 33
121.151 Penerapan.....	33
121.153 Persyaratan Pesawat: Umum	33
121.155 Operasi Pesawat Registrasi Asing	33
121.157 Sertifikasi Pesawat dan Persyaratan Perlengkapan	34
121.159 Pesawat Mesin Tunggal yang Dilarang	34
121.161 Batasan Pesawat: Jenis Rute	34
121.163 Uji Pembuktian Pesawat	34